



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
NOMOR : 3.3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, efektif, efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam memberikan pelayanan informasi publik, Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon wajib menyediakan dan memberikan informasi publik kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan untuk diberikan kepada publik;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan, penyediaan, dan pelayanan informasi publik pada IAKN Ambon, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) IAKN Ambon Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan hasil identifikasi dan uji konsekuensi terhadap informasi yang berada dalam penguasaan IAKN Ambon, terdapat informasi tertentu yang apabila dibuka dan diberikan kepada publik dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAKN Ambon tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Institut Agama Kristen Negeri Ambon Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Ambon;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan



- Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada PPID IAKN Ambon Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil uji konsekuensi memenuhi kriteria sebagai informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi PPID IAKN Ambon dalam:
- a. Melakukan pengelolaan dan klasifikasi informasi publik;
 - b. Memberikan pelayanan permohonan informasi publik;
 - c. Melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi;
 - d. Menentukan informasi yang dapat diberikan dan informasi yang tidak dapat diberikan kepada publik; dan
 - e. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan dapat dilakukan peninjauan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, hasil uji konsekuensi, serta kebutuhan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di IAKN Ambon.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 06 Januari 2026
Rektor 

#

 Yance Z. Rumahuru 



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2025

No.	Informasi yang Dikecualikan	Daftar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi pribadi pegawai ASN atau Non ASN (Dosen dan Tenaga Kependidikan), mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerja dan alumni di lingkungan IAKN Ambon terdiri dari: a. Identitas dan Alamat Rumah Pribadi (Contoh NIK, KK, NIP dan NIM) b. No. Telepon dan HP/WA Pribadi c. Riwayat kesehatan dan kondisi anggota keluarga d. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank e. Hasil-hasil sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang dan atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak lain yang merugikan pemilik data	Melindungi privasi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan atau/pengungkapan berkaitan dengan posisi yang bersangkutan sebagai pejabat publik
2	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi privasi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau untuk keperluan penegakan hukum

3	Data Pribadi peserta Penerimaan Mahasiwa Baru	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi privasi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Nilai hasil seleksi Peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi privasi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Laporan Keuangan Sebelum Audit	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Hanya kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
6	Bukti Pengeluaran dan Kuitansi Pembayaran)	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara	Hanya kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	Sampai proses audit selesai
7	Kode Program Kumpu ter pada layanan teknologi informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Menyangkut hak atas kekayaan	Untuk melindungi	Tidak terbatas, kecuali atas



		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	intelektual	hak atas kekayaan inteletual	persetujuan tertulis dari pimpinan
8	Nilai Hasil Studi Mahasiswa (seperti KHS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Membuka rahasia pribadi yang bersifat privasi	Melindungi privasi data pribadi	Tidak terbatas, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Rektor 



Yance Z. Rumahuru 